PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KOPI AWAN

Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna

TAHUN 2026

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman www.dpmptsp.natunakab.go.id, pos-el dpmptsp@natnakab.go.id

RINGKASAN INOVASI

1. **Nama Inovasi** : Kopi Awan (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna)
2. **Inisiator Inovasi** : Hasnidawati, S. AP
3. **Tahapan Inovasi** : Penerapan
4. **Jenis inovasi** : Digital
5. **Bentuk Inovasi** : Pelayanan Publik
6. **Urusan Inovasi** : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. **Rancang Bangun dan pokok perubahan yang dilakukan :**

Kabupaten Natuna memiliki tantangan geografis berupa wilayah kepulauan yang tersebar dan akses layanan yang belum merata. Kabupaten Natuna memiliki potensi besar pada sektor perikanan, kuliner, dan UMKM rumahan, Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki **NIB** dan **sertifikat halal** untuk meningkatkan daya saing produk. Kendala utama meliputi keterbatasan literasi digital, akses internet, jarak antar pulau, serta kurangnya pendampingan teknis.

Inovasi **Kopi Awan (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna)** merupakan terobosan pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Natuna. Inovasi ini secara khusus mendukung kemudahan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, dan masyarakat.

Inovasi Kopi Awan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. KOPI AWAN merupakan inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antar pemerintah dengan warga yang bertujuan mendekatkan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bekerjasama dengan LP3H untuk penerbitan Sertifikat Halal kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Natuna.
b. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sedangkan sertifikat halal menjadi jaminan kehalalan produk sesuai ketentuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Konsep dan Mekanisme Pelaksanaan

Kopi Awan mengedepankan model jemput bola dan kolaboratif, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui pertemuan warga, kelompok usaha, dan komunitas UMK untuk memberikan pemahaman tentang:
 - Pentingnya NIB sebagai legalitas dasar usaha.
 - Manfaat legalitas untuk akses permodalan dan pemasaran.
2. Pendampingan Pembuatan NIB
 - Masyarakat/kelompok/komunitas yang ingin menjadi pendamping Fasilitasi NIB
 - Pendamping/masyarakat membantu pelaku usaha mendaftar melalui sistem OSS.
 - Pengumpulan dan verifikasi dokumen dilakukan secara kolektif.
 - Proses penerbitan NIB dilakukan di tempat (jika jaringan memungkinkan).
 - Edukasi kewajiban dan hak pelaku usaha
3. Proses Sertifikasi Halal

 Pendampingan dilakukan sesuai regulasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan disini bekerjasama dengan pendamping halal dari Kemenag Kabupaten Natuna dan Pusat inkubasi Bisnis dan Halal Center STAI Natuna meliputi:
 - Pengumpulan dokumen
 - Pendaftaran melalui sistem SIHALAL
4. Unsur Kebaruan (Inovasi)
 1. Pelayanan Kolektif Massal

 Pengurusan dilakukan bersama dalam satu forum komunitas
 2. Kolaborasi Antar Warga

 Warga yang sudah memiliki NIB/Sertifikat Halal membantu warga lain
 3. Digitalisasi

 Penyediaan hotspot keliling dan bantuan input data langsung.

Gambaran rancang bangun inovasi ini adalah :

1. Identifikasi dan Pendataan
 - Koordinasi komunitas, Kecamatan maupun perangkat desa
 - Pendataan UMKM yang belum memiliki NIB/sertifikat halal
 - Penjadwalan kegiatan Kopi Awan
2. Sosialisasi dan Edukasi
 - Penjelasan manfaat legalitas usaha
 - Simulasi pengisian OSS

3. Pelayanan Kolektif (Forum Kopi Awan)

 Dilaksanakan secara tatap muka dalam satu forum komunitas:

 - Input data OSS untuk penerbitan NIB

4. Untuk Sertifikat Halal, telah dilaksanakan MOU maka dalam forum komunitas tersebut bisa langsung dilakukan pendampingan pengajuan sertifikat halal dengan langkah sbb :
 - Pengajuan akun SIHALAL
 - Upload dokumen halal
 - Verifikasi awal oleh tim pendamping
5. Pendampingan Verifikasi
 - Monitoring proses di sistem
 - Koordinasi lanjutan dengan P3H
6. Monitoring dan Evaluasi
 - Rekapitulasi jumlah NIB terbit
 - Rekap sertifikat halal terbit
 - Survei kepuasan masyarakat
 - Evaluasi kendala lapangan

Kemandirian pelaku usaha dalam memenuhi dokumen penting guna memperoleh identitas resmi dan legalitas usaha merupakan **target perubahan utama dari Inovasi Kopi Awan (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna)**. Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan jemput bola di setiap kecamatan, Kopi Awan mendorong transformasi pola pikir pelaku UMKM dari pasif menjadi proaktif dalam mengurus perizinan usaha.

Inovasi Kopi Awan tidak hanya berfokus pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi bekerjasama dalam pendampingan sertifikasi halal melalui pendamping halal, baik dari Kemenag, dari Pusat Inkubasi Syariah dan Halal Center STAI NATUNA, maupun dari LP3H yang lain, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa legalitas usaha merupakan fondasi keberlanjutan dan perlindungan hukum dalam setiap kegiatan operasional.

Waktu uji coba inovasi : 08 Februari 2025

Waktu implementasi Inovasi : 01 April 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inovasi sistem digital OSS pada bidang pelayanan publik adalah sistem yang mengintegrasikan semua pelayanan perizinan usaha yang menjadi kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan melalui elektronik. Inovasi telah mengungguli kompetitif yang penting karena memberi jalan bagi organisasi untuk memberikan layanan yang berbeda, inovasi menjadi hal yang penting dalam ranah pengembangan teknologi digital. Inovasi merupakan pengembangan produk baru dan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan. Inovasi melalui sistem digital merupakan upaya untuk meningkatkan digital literacy masyarakat yang sekaligus berimplikasi positif dalam peningkatan penggunaan pelayanan daring yang disediakan.

Penggunaan teknologi sistem digital adalah sebuah alternatif untuk melakukan inovasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, karena kecenderungan perkembangan masyarakat dan perekonomiannya semakin berkembang oleh inovasi teknologi. Peraturan Kementerian pada tahun 2014 Nomor 30 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan ANRB menerapkan kebijakan Inovasi Pelayanan Publik semua instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang harap dapat membuat suatu inovasi terhadap cara kerja pelayanan publik. Pelaksanaan OSS diterbitkan untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan usaha. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Tuntutan terhadap pelayanan perizinan usaha yang baik, cepat, mudah dan murah merupakan kebutuhan penting bagi dunia usaha. Dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menerapkan pelayanan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel

Kabupaten Natuna memiliki potensi besar pada sektor perikanan, kuliner, dan UMKM rumahan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki **NIB** dan **sertifikat halal**, yang disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, pendampingan, serta jarak geografis ke layanan sertifikasi.

Di sisi lain, masyarakat Natuna memiliki budaya gotong royong dan kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi warga untuk mempercepat penerbitan NIB dan Sertifikat Halal kepada masyarakat melalui kolaborasi antar warga dengan dukungan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) / P3H, Baik dari Kemenag Kabupaten Natuna, Pusat Inkubasi Syariah dan Halal Center STAI Natuna maupun LP3H yang lain.

Hal tersebut menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, khususnya pelayanan perizinan maupun pelayanan pendampingan halal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna dirasakan belum maksimal dalam memberikan pelayanan, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sertifikat halal, hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya kuliner, dan UMKM rumahan Berikut data pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, dan UMKM rumahan setiap kecamatan yang menjadi sasaran pelayanan perizinan.

Tabel 1. Data Jumlah Pelaku Usaha Sektor UMKM setiap kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Terbit NIB	
		2025	2026
1	Bunguran Barat	114	111
2	Bunguran Selatan	143	43
3	Bunguran Tengah	78	32
4	Bunguran Timur	1809	514
5	Bunguran Timur Laut	201	57
6	Bunguran Utara	76	17
7	Midai	28	6
8	Suak Midai	31	0
9	Pulau Laut	53	2
10	Pulau Tiga	55	1
11	Pulau Tiga Barat	65	8
12	Serasan	94	10
13	Serasan Timur	79	6
14	Subi	49	1
15	Bunguran BatubI	92	4
16.	Pulau Panjang	14	0
17.	Pulau Seluan	4	10
Jumlah		2985	822

Tabel 2. Data Pendamping NIB

No	Kecamatan	Nama
1	Bunguran Barat	NURLAILI IZATI
		KRISPI AULITA
		HAFIZAH
		MEGA FATMAWATI
		YESSI PUTRI NATALIA USMAN
2	Bunguran Selatan	NINGSIH MAYA SARI
3	Bunguran Tengah	NURHIDAYAH
		RISMA AULANI SARI

4	Bunguran Timur	RAJA TONI
		MUHAMMAD RAPI
		MUHAMMAD TARDI
		MITINI YANTI
		ANISA
		WINDRA SAPUTRA
		MUTIARA CHANTIKA RIADY
		HARDIANSYAH
		NELY RUKMANA
		ROFIFELMAN SUKRI
		AYU TRI HANDINI
		MEISYA AULIA
		MUHAMMAD IMAM TAUFIK
		ERNAWATI
		RESMAWATI
		MAHARANI
		NYIA MIRTA SAFITRI
		SYARIFAH WARTINAH
		AZMI
		GUSTIA
		RAVA LIA AMANDA
		ERNI GUSTIANI
		AULIA ANDRIANI
		MELY DERIYANTI
		MELISA
		DONI DAMARA
5	Bunguran Timur Laut	RITA
		KAMELIA
		RESMAWATI
6	Bunguran Utara	HANIJAH
7	Midai	-
8	Suak Midai	-
9	Pulau Laut	-
10	Pulau Tiga	-
11	Pulau Tiga Barat	DINO
12	Serasan	YAYAN
13	Serasan Timur	HERIZAL
14	Subi	-
15	Bunguran Batubl	-
16	Pulau Panjang	-
17	Pulau Seluan	-

Berlatar belakang harapan keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sektor Kuliner dan pelaku usaha UMK yang ada di Kabupaten Natuna untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal untuk peningkatan daya saing.
b. Perubahan regulasi yang cukup cepat terkait perizinan usaha dan sertifikasi halal.
c. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Natuna.
d. Jarak antar pulau yang cukup jauh sehingga menyulitkan koordinasi tatap muka
e. Terbatasnya jumlah pendamping yang memahami proses NIB dan sertifikasi halal

Masih rendahnya masyarakat dalam pemanfaatan IT untuk memenuhi kebutuhan administrasi kenegaraannya yang lebih efektif dan efisien, seperti kebutuhan pelayanan perizinan, dan Sertifikasi halal. Kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha tersebut menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada pelaku usaha, sejalan dengan konsep percepatan dan kemudahan layanan serta melakukan sinergitas dan integritas sistem penyelenggaraan PTSP dan LP3H, Kabupaten Natuna, maka lahirlah inovasi KOPI AWAN (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna) dengan harapan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan meningkatkan kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan izin usahanya dan jaminan halal untuk daya saing usaha dengan memanfaatkan perkembangan Informasi dan Teknologi.

“KOPI AWAN” (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna) mengandung makna

- **Kolaborasi**: Mengedepankan kerja sama antara pemerintah daerah, perangkat desa, pendamping UMK, dan masyarakat.
- **Pelayanan Publik**: Fokus pada peningkatan kualitas layanan administrasi, khususnya penerbitan NIB.
- **Antar Warga**: Mendorong partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya sebagai penerima layanan tetapi juga sebagai mitra pendamping.
- **Natuna** : Menguatkan identitas lokal dan semangat membangun daerah perbatasan di Kabupaten Natuna.

Maka kesempatan ini digunakan oleh pelayanan DPMPTSP bekerjasama dengan LP3H baik dari Kemenag maupun dari Sekolah Tinggi Agama islam Natuna untuk membantu pelayanan prima dengan cara mendatangi kelompok, komunitas UMKM yang bergerak dibidang kuliner, yang sebelumnya sudah terindentifikasi masih memerlukan bantuan perizinan untuk penerbitan izin, dan sertifikat halal.

Dasar inovasi dalam pembuatan inovasi pelayanan perizinan melalui KOPI AWAN yaitu adanya keluhan dan tuntutan serta harapan dari pelaku usaha yang menginginkan sebuah proses pelayanan perizinan yang dilakukan dengan cepat, mudah dan murah

serta adanya tuntutan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Natuna yang menginginkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melakukan perkembangan kinerja dalam memberikan pelayanan menjadi lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Natuna.

Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Natuna menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang kolaboratif serta Perlunya pendekatan pelayanan yang inklusif dan menjangkau hingga wilayah kepulauan terpencil di Kabupaten Natuna.

Dasar hukum inovasi pelayanan publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian sebagai petunjuk teknis dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Inovasi pelayanan publik "KOPI AWAN" yang dilakukan DPMPTSP diharapkan dapat memberikan solusi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum menuju masyarakat yang mandiri.

Tujuan inovasi pelayanan KOPI AWAN ini bagi pelaku usaha / masyarakat adalah :

- Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, inklusif, dan kolaboratif dalam penerbitan NIB dan sertifikasi halal guna meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Natuna.
- Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memberikan kesempatan luas kepada Masyarakat/komunitas pelaku usaha untuk membantu Pelaku Usaha/Masyarakat yang lain dalam penerbitan NIB
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengakses sistem OSS

Tujuan Kerjasama dengan LP3H

- Mempercepat proses pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengakses sistem SIHALAL

Manfaat inovasi pelayanan Publik KOPI AWAN bagi masyarakat/Pelaku UMKM adalah :

- Memperoleh kemudahan dalam pengurusan NIB
- Meningkatkan legalitas usaha sehingga lebih dipercaya konsumen dan mitra usaha.
- Memperluas akses terhadap pembiayaan, perbankan, dan program bantuan pemerintah.
- Meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun nasional.
- Mendapatkan pendampingan langsung tanpa harus ke pusat kabupaten.

BAB II METODOLOGI

2.1. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi KOPI AWAN merupakan inovasi Pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya secara legal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta pentingnya menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan izin usahanya, dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan IT. Bentuk kegiatan KOPI AWAN ini sebagai pelayanan terhadap pelaku usaha yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Inovasi Kolaborasi Kelembagaan

 KOPI AWAN membangun kemitraan strategis dengan **Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)** sebagai mitra teknis dalam pendampingan sertifikasi halal. Kolaborasi ini bertujuan untuk:

 - Mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal UMKM.
 - Memberikan pendampingan sesuai standar dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - Menjamin ketepatan dokumen dan proses verifikasi.

 Dengan melibatkan LP3H, proses pendampingan menjadi lebih profesional, terstruktur, dan sesuai regulasi.

2. Inovasi Pendampingan Terpadu NIB dan Halal

 KOPI AWAN mengintegrasikan:

 1. Penerbitan NIB melalui sistem OSS (berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
 2. Pendampingan sertifikasi halal melalui LP3H hingga terbit sertifikat halal.

 Model ini membuat pelaku usaha dapat mengurus legalitas usaha dan halal dalam satu rangkaian pelayanan terpadu di Kabupaten Natuna.

 3. Inovasi Sistem Jemput Bola Bersama LP3H

Mengatasi kendala geografis wilayah kepulauan Natuna, KOPI AWAN bersama LP3H melakukan:

- Pendampingan langsung ke desa/kelurahan.
- Verifikasi awal dokumen di lokasi usaha.
- Pengumpulan berkas secara kolektif per klaster UMKM.

Pendekatan ini mengurangi hambatan jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan akses internet.

4. Inovasi Pemberdayaan dan Edukasi Halal

 Bersama LP3H, KOPI AWAN menyelenggarakan:

 - Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal.
 - Edukasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
 - Bimbingan teknis pengisian data SIHALAL.

 Inovasi ini tidak hanya membantu penerbitan sertifikat, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya standar halal.

5. Inovasi Model Gotong Royong Antar Warga

 Konsep “Antar Warga” diwujudkan melalui:

 - Kader atau relawan desa yang membantu proses administrasi.
 - Pendampingan kelompok usaha secara kolektif.

6. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan KOPI AWAN di lapangan.

BAB III

PELAKSANAAN INOVASI

3.1. IMPLEMENTASI LANGKAH /TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Inovasi “KOPI AWAN” merupakan bentuk inovasi yang memberikan bantuan pelayanan dan pendampingan dalam penerbitan NIB dan Sertifikat Halal. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Identifikasi permasalahan rendahnya kepemilikan NIB dan sertifikat halal pada UMKM.
2. Pemetaan jumlah dan sebaran pelaku usaha per desa/kecamatan.
3. Koordinasi awal dengan:
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terkait penerbitan Pelaku Usaha UMKM.
 - Camat Se-Kabupaten Natuna terkait data pelaku usaha yang belum memiliki NIB.
 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan mitra LP3H terkait pendampingan halal.
4. Penyusunan rencana kerja, jadwal kegiatan, dan pembagian tugas tim.
5. Pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa/kelurahan.
6. Tim Kerja KOPI AWAN melakukan identifikasi data pelaku usaha disetiap kecamatan yang didapat baik dari DisPerindagKopUmi maupun dari LP3H Kabupaten Natuna;
7. Tim kerja KOPI AWAN pada hari jum’at secara berkala akan mendatangi langsung kelompok-kelompok pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan perizinan dan sertifikat halal dengan Inovasi KOPI AWAN, DPMPTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap. Hal ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha bahwa pentingnya legalitas suatu usaha dan menumbuhkan perilaku pelaku usaha yang lebih mandiri.
8. Tim kerja KOPI AWAN akan menjadwalkan khusus di lokasi yang jauh dari ibukota kabupaten

Tahapan pelaksanaan inovasi KOPI Awan di lapangan sebagai berikut :

a. Tim kerja Kopi Awan melakukan pendataan pelaku usaha di setiap kecamatan yang belum memiliki NIB dan/atau sertifikat halal.
b. Pengumpulan dokumen persyaratan (KTP, NPWP, data usaha, foto produk, dll.).
c. Verifikasi awal kelengkapan administrasi oleh tim KOPI AWAN dan LP3H
d. Tim kerja yang sudah dibentuk, atau bersiaga menyiapkan sarana yg dibutuhkan untuk turun ke komunitas-komunitas atau merespon panggilan pelaku usaha/komunitas ke lokasi usaha
e. Pelaku usaha /komunitas menerima kedatangan tim kerja untuk membantu jenis pelayanan yang dibutuhkan
f. Tim Kopi Awan melakukan Pendampingan Penerbitan NIB
 1. Pembuatan akun OSS dan pengisian data usaha.
 2. Penentuan KBLI sesuai jenis usaha.
 3. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 4. Pencetakan dan penyerahan NIB kepada pelaku usaha.
g. Tahap Pendampingan Sertifikasi Halal
 1. Registrasi akun pada sistem SIHALAL.
 2. Pengisian data dan unggah dokumen persyaratan.
 3. Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
 4. Verifikasi dan validasi oleh pendamping LP3H.
 5. Proses pemeriksaan hingga terbit sertifikat halal.
h. Tahap Monitoring dan Evaluasi
 1. Monitoring progres permohonan NIB dan halal.
 2. Evaluasi kendala teknis dan administratif.
 3. Perbaikan metode pendampingan berdasarkan hasil evaluasi.
 4. Penyusunan laporan capaian program.

Adapun tahapan dan jadwal inovasi pelayanan KOPI AWAN adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Inovasi

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan	Januari 2025
2	Koordinasi dan sinkronisasi	Januari-Februari 2025
3	Ujicoba	Februari 2025
4	Pelaksanaan	April – sekarang
5	Evaluasi	September – Desember 2025

3.2. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Inovasi KOPI AWAN merupakan inovasi pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak, sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Serangkaian kegiatan inovasi dari mulai perencanaan sampai evaluasi, ada keterlibatan pihak-pihak dengan tingkat intensitas yang berbeda. Berikut tingkat urgensi peran setiap stakeholders dalam inovasi pelayanan KOPI AWAN di DPMPTSP Kabupaten Natuna.

Tabel 4. Formulasi Urgensitas Peran dalam Inovasi KOPI AWAN

Pemangku Kepentingan	Formulasi				Urgensitas Peran
	Perencanaan	Implementasi	Monev	Revisi Inovasi	
Internal DPMPTSP	v	v	v	v	Dominan
BARENLITBANGDA	v		v	v	Dominan
INSPEKTORAT	v		v	v	Dominan
DISPERINDAGKOPUMI	v		v		Sedang
LP3H	v	v	v	v	dominan
P3H			v	v	Sedang
KOMUNITAS		v	v		Sedang

Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Inovator sebagai penggagas ide inovasi pelayanan publik
2. Kepala DPMPTSP sebagai penetap ide peningkatan pelayanan publik sebagai inovasi
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator Inovasi dari setiap OPD
4. Inspektorat sebagai OPD pengawas dan pengevaluasi pelaksanaan inovasi
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang memungkinkan untuk dilibatkan, Ketika memerlukan Data Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan pertimbangan teknis.
6. LP3H Kabupaten Natuna selaku Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang ada di seluruh Kabupaten Natuna.
7. Ketua komunitas selaku ketua dari masing-masing kelompok pelaku usaha berdasarkan bidang usaha kelompok yang ada disetiap kecamatan.

3.3. ANGGARAN

Sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, inovasi ini merupakan salah satu pendukung terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan KOPI AWAN ini didukung dengan anggaran dalam kegiatan tersebut pada tahun 2026 sebesar Rp. 69.953.600,- (Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dan pada tahun 2025 sebesar Rp. 54.215.000,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima belas Ribu Rupiah).

BAB IV
HASIL INOVASI DAERAH

4.1. URAIAN SINGKAT INOVASI

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti halnya inovasi KOPI AWAN dengan konsep pemberian layanan dengan cepat, mudah dan ekonomis. Tahapan pelaksanaan “KOPI AWAN” ini sudah diterapkan di kecamatan bunguran timur pada tahun 2025 dan 2026, yang disejalankan dengan pembinaan kepada para pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang kuliner, dan mendapat respon yang cukup baik dari para pelaku usaha.

KOPI AWAN merupakan inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antar pemerintah dengan warga yang bertujuan mendekatkan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah kepulauan Kabupaten Natuna.

Kopi Awan (Kolaborasi Pelayanan Publik Antar Warga Natuna) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi masyarakat. Inovasi ini berfokus pada percepatan dan pendampingan penerbitan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan
- Sertifikat Halal melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kopi Awan menghadirkan layanan berbasis komunitas, dan pendampingan langsung kepada Masyarakat sebagai pendamping bagi pelaku usaha UMKM.

Berikut jumlah pelaku usaha yang menerima manfaat dari inovasi ini.

Tabel 5. Penerima manfaat inovasi tahun 2025 s.d 2026 per tanggal 07 april

NO	Kecamatan	Jumlah			
		NIB Tahun 2025 - 2026		Sertifikat Halal Tahun 2025 – 2026	
1.	Bunguran Timur	304	231	56	55
2.	Bunguran Timur Laut	49	8	2	10
3.	Bunguran Tengah	0	3	0	1
4.	Bunguran Selatan	40	5	0	0
5.	Bunguran Barat	61	13	2	13
6.	Bunguran Utara	10	5	0	0
7.	Pulau Tiga	2	2	0	0

8.	Pulau Tiga Barat	6	2	0	0
9.	Pulau Laut	0	0	0	0
10.	Midai	0	3	0	0
11.	Suak Midai	0	0	0	0
12.	Serasan	2	6	0	3
13.	Serasan Timur	0	0	0	0
14.	Subi	3	0	0	1
15.	Batubi	0	0	0	1
16.	Pulau Seluan	0	0	0	0
17.	Pulau Panjang	0	0	0	0
Jumlah		477	278	60	84

Target perubahan dari inovasi KOPI AWAN ini adalah Meningkatkan legalitas, kepatuhan administrasi, dan daya saing UMKM melalui percepatan penerbitan:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan
- Sertifikat Halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

menyadarkan pelaku usaha bahwa pentingnya legalitas suatu usaha, pentingnya sertifikat halal sehingga dapat menumbuhkan perilaku pelaku usaha yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan usahanya dalam rangka mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang.

Di samping itu, manfaat lain dari inovasi ini adalah berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan Pelaku usaha untuk pergi ke ibukota kabupaten dalam mengurus perizinan usahanya, dan sertifikat penunjang usaha karena bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan internet yang pada umumnya sudah ada sampai kecamatan dan desa. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong minat pelaku usaha untuk mengurus perizinan di Kabupaten Natuna. Berikut gambaran manfaat dari sisi biaya.

Tabel 6. Gambaran perkiraan biaya dari masing-masing kecamatan ke Ibukota Kabupaten Natuna.

No	Kecamatan	Uraian	Biaya (Rp)	
			Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Biaya yang dikeluarkan PelakuUsaha				
1	Kecamatan Subi	Transfortasi Kapal Laut PP	186.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa kendaraan/ Honda	75.000	0
		Jumlah	661.000	0
2.	Kecamatan Serasan	Transfortasi Kapal Laut PP	322.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	797.000	0
3.	Kecamatan Serasan Timur	Transfortasi Kapal Laut PP	322.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75000	0
		Jumlah	797.000	0
4.	Kecamatan Midai	Transfortasi Kapal Laut PP	180.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	655.000	0
5.	Kecamatan Suak Midai	Transfortasi Kapal Laut PP	180.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	655.000	0

6.	Kecamatan Pulau Laut	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	200.000 140.000 200.000 100.000 75.000 715.000	0 0 0 0 0 0
7.	Kecamatan Pulau Seluan	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	250.000 100.000 200.000 100.000 75.000 725.000	0 0 0 0 0 0
8.	Kecamatan Pulau Panjang	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	186.000 100.000 200.000 100.000 75.000 661.000	0 0 0 0 0 0
9.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	140.000 100.000 200.000 100.000 75.000 615.000	0 0 0 0 0 0
10.	Kecamatan Pulau Tiga	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	186.000 100.000 200.000 100.000 75.000 661.000	0 0 0 0 0 0
11.	Kecamatan Bunguran Barat	Transfortasi Kapal Laut PP Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	150.000 60.000 200.000 100.000 75.000 605.000	0 0 0 0 0 0

12.	Kecamatan Bunguran Utara	Ongkos Mobil PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	150.000 200.000 100.000 75.000 525.000	0 0 0 0 0
13	Kecamatan Bungguran Batubi	Ongkos Mobil PP Biaya Penginapan/ malam Makan Per/Hari Sewa Kendaraan/Honda Jumlah	150.000 200.000 100.000 75.000 525.000	0 0 0 0 0

4.2. REPLIKASI

Inovasi KOPI AWAN belum ada direplikasi.

BAB V PENUTUP

5.1. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Implementasi inovasi KOPI AWAN akan efektif apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya akan semakin jelas dirasakan masyarakat baik untuk pengajuan NIB maupun Sertifikat Halal. DPMPTSP berupaya untuk menjaga keberlanjutan inovasi KOPI AWAN ini, dengan melihat beberapa aspek berikut :

a. **Aspek Sosial**. Inovasi ini akan membangun komunikasi lebih intens antara pemerintah, komunitas UMKM, pendampaing halal LP3H, , sehingga pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
b. **Aspek Ekonomi**. Inovasi ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pelaku usaha, karena mereka merasa terlindungi secara hukum, selain itu dengan inovasi ini pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya operasional, hal ini dapat menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

 DPMPTSP berupaya agar inovasi yang dapat memberikan pelayanan prima tetap dapat dilaksanakan, salah satunya dengan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik (Permendagri nomor 138 Tahun 2017), dan mengikutsertakan para petugas dalam pelatihan- pelatihan/BIMTEK. Oleh karena itu, DPMPTSP menunjuk tim pengelola inovasi setiap tahun sebagai penanggung jawab pelaksana inovasi KOPI AWAN (terlampir).

5.2. EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan inovasi KOPI AWAN, DPMPTSP melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasinya, disamping itu juga ada beberapa penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dan Kementerian PAN & RB .

Demikianlah proposal inovasi pelayanan publik KOPI AWAN ini kami sampaikan, semoga dapat kiranya diangkat menjadi salah satu inovasi daerah dalam linkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kami menyadari bahwa proposal yang kami susun ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang

konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan investasi di Kabupaten Natuna.

Pada akhirnya kepada Allah SWT kami memohon agar kiranya kita semua diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, serta Kabupaten Natuna yang kita cintai ini semakin maju dan selalu diberikan keberkahan aamiin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M. Si
NIP. 19770731 200604 1 020